



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 17/PDT/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PT. ELMESISTEK MITRA MANDIRI, yang beralamat di Ruko Permata Niaga Sukajadi Blok E.No 12 Pulau Batam, Indonesia 29432, yang diwakili oleh Hasan selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Aga Khan, SH. 2 Ferry G.S. Turnip, SH. 3. Ferry Aswan SH, para Advokad beralamat di Gedung Palma One Lt.6 Suite 678, Jl. Rasuna Said Kav. X-2 No. Jakarta Selatan, semula disebut Tergugat sekarang sebagai Pemanding;

Melawan

TUAN KASAN (Direktur UD Batam Famindo), yang beralamat di Nagoya Newton Blok M No.02, Nagoya, Batam Indonesia 29432, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andris, SH.MH., dan Tagor Sitanggang,SH, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Andris & Patners yang beralamat di Komplek Regency Park Blok II No.16 Pelita, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.260/SK/A&P/XI/2010 tanggal 10 Nopember 2010, semula disebut Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 21 Februari 2012 No. 17/Pen.Pdt/2012/PTR, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Hal. 1 dari 4 hal Put. No. 17/PDT/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Membaca dan memperhatikan keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 01 Juni 2011 Nomor: 158/Pdt.G/2010/PN.BTM, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hutang-hutangnya kepada Penggugat sejumlah SGD 37.018,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Belas Singapore Dollar), secara tunai dan seketika;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta pernyataan permohonan banding tanggal 13 Juni 2011, yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Batam, di mana Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 01 Juni 2011 Nomor : 158/Pdt.G/2010/PN.BTM, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat pada tanggal 13 Juli 2011;

Menimbang, bahwa sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat tanggal 21 Septembner 2011, di mana kepada para pihak telah diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk mempelajari berkas perkaranya di Pengadilan Negeri

Hal. 2 dari 4 hal Put. No. 17/PDT/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pemanding/Tergugat masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah dengan seksama membaca dan mempelajari dan meneliti dengan cermat berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan, surat-surat bukti, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 1 Juni 2011 Nomor: 158/Pdt.G/2010/PN.BTM, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga di ambil alih menjadi pertimbangan sendiri bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding/Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Pemanding/Tergugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 158/Pdt.G/2010/PN.BTM tanggal 1 Juni 2011 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 4 hal Put. No. 17/PDT/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 oleh kami H. Rustam Idris, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Zainal Abidin, SH.,MH dan Arifin Edy Suryanto, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Sunariyah, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. Zainal Abidin, SH.,MH

H. Rustam Idris, SH

Arifin Edy Suryanto, SH

Panitera Pengganti,

Sunariyah, SH

Biaya proses:

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Leges	Rp.	3.000,-
4. Pemberkasan	Rp.	<u>136.000</u>
Jumlah	Rp.	150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

Hal. 4 dari 4 hal Put. No. 17/PDT/2012/PTR